



PUTUSAN

Nomor 767/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Lekom Maras, berkedudukan di jalan TB Simatupang Kav. 20 Cilandak Timur, Kel. Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo Ratman, SH, advokat beralamat di jalan Belimbing Raya No. 1A Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Burhanudin Burmaras selaku Direktur Utama PT. Lekom Maras, bertempat tinggal di Gedung Ratu Prabu 1 lantai 10 Jalan TB Simatupang Kav. 20 Cilandak Timur, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 767/PDT/2022/PT DKI tanggal 14 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 767/PDT/2022/PT DKI tanggal 15 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah PT. LEKOM MARAS yang berkedudukan hukum di Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT. LEKOM MARAS Nomor 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00171.AH.01.02. tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008 dan Berdasarkan Kaputusan Para pemegang Saham yang berkekuatan sama Dengan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. LEKOM MARAS Nomor 18 tahun 2013, tertanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan YURISA MARTANTI, SH., MH.. Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-64094.AH.01.02. tahun 2013, tertanggal 6 Desember 2013;
2. Bahwa tanpa persetujuan dari direksi – direksi yang lain Tergugat selaku Direktur Utama PT, Lekom Maras membuat keputusan menjaminkan harta / Asset PT Lekom Maras kepada pihak ke pihak lain dengan surat nya yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 , yang mana dalam putusan Arbitrase BANI tersebut yang kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang adalah Lekom Maras Pengabuan Inc dan bukan PT. Lekom Maras , sedangkan antara keduanya adalah berbeda , Lekom Maras Pengabuan Inc adalah perusahaan PMA sedangkan PT. Lekom Maras adalah perusahaan PMDN.
3. Bahwa adapun harta / asset PT Lekom Maras yang di jaminan oleh Tergugat kepada pihak lain tersebut adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Bidang bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa sebidang tanah seluas 2.436 M2 yang terletak di Jalan Let. Jend. TB. Simatupang RT. 011 RVV. 012, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI JAKARTA, sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan 10 sertifikat berupa :
 - 3.1.1 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 255 tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seiuas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI



- 3.1.2 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6 Nopember 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi);
 - 3.1.3 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 262, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
 - 3.1.4 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
 - 3.1.5 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi) ;
 - 3.1.6 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi) ;
 - 3.1.7 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 267, tanggal 13 Maret 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi);
 - 3.1.8 Sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 268, tanggal 31 Maret 2003, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi);
 - 3.1.9 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi) ;
 - 3.1.10 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 272, tanggal 6 Agustus 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi);
- 3.2. Bahwa bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah berupa sebidang tanah seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di jalan Sirkuit Sentul, kabupaten BOGOR, Jawa Barat, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 545 tanggal 17 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjaiankan tugasnya, hai ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
5. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOMMARAS pasal 13 ayat 12 juga mengatur "*Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RAPAT DIREKSI, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut ;*
6. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan menjaminkan harta /asset PT Lekom Maras sebagai mana diuraikan dalam posita 2 dan 3 tersebut diatas telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOM MARAS pasal 13 ayat 12 sebagaimana diuraikan pada posita 5 tersebut diatas , maka oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian secara pribadi atas surat jaminan harta / asset Pt. Lekom Maras terhadap pihak lain dengan suratnya Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut.*
7. Bahwa oleh karena surat keputusan sebagaimana di uraikan posita 2 dan 3 tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum , maka sudah sepatutnya menurut hukum Surat Jaminan Tergugat yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT. Lekom Maras)*
8. Bahwa ternyata dari dasar surat Tergugat yatu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011, yang mana dalam putusan Arbitrase Bani tersebut yang kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang adalah Lekom Maras Pengabuan Inc dan dalam pelaksanaan putusan Bani tersebut telah terbit :

- 8.1. Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016
- 8.2. Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt,Sel., tanggal 14 Maret 2016;
- 8.3. Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi /2016/PN.CBI jo. No.17/EksARB/2014/PNJkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016 :
- 8.4. Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen.PDT/PBT. Sita Eksekusi /2016 / PN.CBIjo No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016;

Yang mana dalam penetapan tersebut Lekom Maras Pengabuan Inc selaku Termohon Eksekusi dan bukan PT. Lekom Maras .

9. Bahwa oleh karena produk produk hukum sebagaimana diuraikan pada posita 8 tersebut diatas didasarkan pada surat pernyataan dan jaminan dari tergugat dengan cara melawan hukum , maka sudah sepatutnya produk produk hukum sebagaimana diuraikan dalam poista 8 tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penggugat (PT. Lekom Maras)
10. Bahwa oleh karena produk hukum sebagaimana di uraikan pada posita 8 tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penggugat (PT Lekom Maras) maka supatutnya menurut hukum memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat berita acara sita eksekusi tersebut.
11. Bahwa oleh karena di ajukannya gugatan ini berdasarakan bukti bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / putusan serta merta walaupun ada verset, banding maupun kasasi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena tergugat yg telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yg timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan Surat Nomor: 111/LM-GEN/BBMA/I/2014 tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397/V/ARB-BAN1/2011*" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT.Lekom Maras)
4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016, Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret2016; Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/EksARB/2014/PNJkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016 ; Berita Acara Eksekusi nomor 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT.Lekom Maras)
5. Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397/V/ARB-BAN1/2011 tertanggal 21 Nopemvber 2011 tersebut.
6. Memerintahkan kepada JURU SITA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah diletakkan serta memberitahukan kepada Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding maupun kasasi
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yg timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita 1 dalam gugatannya tersebut.
3. Bahwa Tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 3 gugatannya yaitu bidang tanah seluas 2.436 M2 (dua ribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Let. Jend. TB. Simatupang RT. 011 RW. 012, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan bidang tanah seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di jalan Sirkuit Sentul, kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan disebutkan renciannya dibawah ini merupakan asset Penggugat yaitu:
 1. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 255 tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi);
 2. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6 Nopember 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi);
 3. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 262, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT, LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
 4. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
 5. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi);
 6. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi);
 7. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 267, tanggal 13 Maret 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 268, tanggal 31 Maret 2003, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi);
9. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi);
10. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 272, tanggal 6 Agustus 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 732 M2 (tujuh ratus tigapuluh dua meter persegi);
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 545 tanggal 17 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi);
4. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita 2 dalam gugatannya tersebut, yaitu bidang tanah sebagaimana diuraikan pada posita 3 jawaban Tegugat tersebut merupakan asset milik Penggugat dan oleh Tergugat telah dijaminan terhadap pihak lain dengan surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN 1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 untuk kepentingan Lekom Maras Pengabuan Inc dan bukan untuk kepentingan Penggugat (PT LEKOM MARAS).*"
5. Bahwa Tergugat mengakui dalam pembuatan surat jaminan terhadap pihak lian tersebut tanpa rapat direksi dan tanpa persetujuan dari semua direksi PT Lekom Maras sehingga bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOM MARAS pasal 13 ayat 12 Akte Berita Acara Rapat PT. LEKOM MARAS Nomor 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH., Notaris di Jakarta,yang berbunyi : *Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RAPAT DIREKSI, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;*
6. Bahwa Tergugat siap dan bersedia bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut , hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

7. Bahwa terhadap posita 8 sd 12 gugatan Penggugat, untuk dikabulkannya oleh majelis hakim perlu dilakukan pembuktian dalam persidangan .

Berdasarkan hal hal telah diuraikan tersebut diatas , Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa telah berlangsung jawab jinawab dan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2021 Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, yang amarnya berbunyi :_

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 106/Pdt G/2021/PN Jkt Sel tanggal 28 Juli 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tanggal 30 September 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 28 Juli 2021, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa walaupun dalam upaya hukum banding ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding untuk menjelaskan keberatan-keberatannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri a quo di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal Nomor 106/Pdt G/2021/PN Jkt Sel tanggal 28 Juli 2021, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi perlu menambahkan bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa internal dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perusahaan PT Lekom Maras dalam rangka mempertahankan aset-aset perusahaan terkait dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt Sel, tanggal 16 Februari 2016, Berita Acara Sita Eksekusi No.17/Eks ARB /2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2016, Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 02/Pen.PDT/PBT.sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo Nomor : 17/Eks ARB/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Maret 2016 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/Pen.PDT/PBT.Sta Eksekusi/2016/PN.CBI jo Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. yang bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum dalam melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hal tersebut terlihat dari jawaban Tergugat yang membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 106/Pdt G/2021/PN Jkt Sel tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 106/Pdt G/2021/PN Jkt Sel tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 DESEMBER 2022, oleh SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 DESEMBER 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri JAMSON SIRINGO RINGO, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JAMSON SIRINGO RINGO, S.H., M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 767/PDT /2022/PT DKI

